



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di pandang perlu menyusun Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.

5. Standar Biaya Masukan adalah biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
6. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
11. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II
STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

- a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015.

Bagian kesatu

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2015.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (3) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Standar Biaya Masukan sebagaimana pada ayat (1) telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.

Bagian Kedua

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan SKPD dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2015.
- (2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur.
- (3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015 dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran.
- (4) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai refrensi :
- a. penyusunan perkiraan maju; dan/atau
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif SKPD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini, SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan SPTJM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, termasuk satuan biaya pegawai pusat didasarkan pada ketentuan yang berlaku di

Pemerintah Pusat, apabila satuan biaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih rendah.

- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya.
- (3) Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

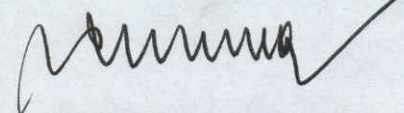
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 12 AGUSTUS 2014

 **WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,**


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal : 12 AGUSTUS 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2014 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2015	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN			
1.1.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
a.	Pembina I	OK	3.000.000,00	
b.	Pembina II	OK	2.500.000,00	
c.	Koordinator	OK	2.000.000,00	
d.	Wakil Koordinator	OK	1.900.000,00	
e.	Ketua	OK	1.800.000,00	
f.	Wakil Ketua	OK	1.700.000,00	
g.	Sekretaris	OK	1.600.000,00	
h.	Wakil Sekretaris	OK	1.500.000,00	
i.	Anggota	OK	1.400.000,00	
j.	Sekretariat	OK	1.000.000,00	
1.2	HONORARIUM SATUAN TUGAS PENGELOLA SIMDA (KEUANGAN, BARANG, KEPEGAWAIAN, KEPENDUDUKAN DLL)			
a.	Penanggungjawab	OB	3.500.000,00	
b.	Wakil Penanggungjawab	OB	3.250.000,00	
c.	Pengendali dan Pengawas Teknis	OB	3.000.000,00	
d.	Administrator	OB	2.750.000,00	
f.	Wakil Administrator	OB	2.500.000,00	
g.	Anggota	OB	2.250.000,00	
1.3	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.3.1.	Pejabat Pengguna Anggaran (PA)			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	500.000,00	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	610.000,00	
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	720.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	830.000,00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	970.000,00	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	1.110.000,00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	1.250.000,00	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	1.580.000,00	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	1.910.000,00	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	2.250.000,00	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar.	OB	2.580.000,00	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	3.080.000,00	
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	5.580.000,00	
1.3.2.	Koordinator.			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	450.000,00	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	550.000,00	
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	650.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	750.000,00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	850.000,00	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	950.000,00	

g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	1.050.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	1.450.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	1.800.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	2.000.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	2.300.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	2.700.000,00
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	5.390.000,00
1.3.3. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	420.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	510.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	610.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	700.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	820.000,00
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	930.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	1.050.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	1.330.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	1.610.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.890.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	2.170.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	2.590.000,00
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	5.390.000,00
1.3.4. Pejabat Pembuat Komitmen			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	400.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	500.000,00
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	575.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	650.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	775.000,00
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	850.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	950.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	1.250.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	1.550.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.800.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	2.100.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	2.500.000,00
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	5.390.000,00
1.3.5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	410.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	495.000,00
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	590.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	680.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	795.000,00
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	905.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	1.020.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	1.290.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	1.565.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.835.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	2.105.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	2.515.000,00
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	4.500.000,00
1.3.6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	400.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	480.000,00

c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	570.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	660.000,00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	770.000,00	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	880.000,00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	990.000,00	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	1.250.000,00	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	1.520.000,00	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.780.000,00	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	2.040.000,00	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	2.440.000,00	
1.3.7. Bendahara Pengeluaran				
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	340.000,00	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	420.000,00	
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	500.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	570.000,00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	670.000,00	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	770.000,00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	860.000,00	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	1.090.000,00	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	1.320.000,00	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.550.000,00	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.780.000,00	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	2.120.000,00	
1.3.8. Bendahara Pengeluaran Pembantu				
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	260.000,00	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	310.000,00	
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	370.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	430.000,00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	500.000,00	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	570.000,00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	640.000,00	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	810.000,00	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	980.000,00	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.150.000,00	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.330.000,00	
1.3.9. Staf Pengelola PNS				
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	260.000,00	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	310.000,00	
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	370.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	430.000,00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	500.000,00	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	570.000,00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	640.000,00	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	810.000,00	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	980.000,00	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.150.000,00	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.330.000,00	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	1.580.000,00	
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	2.860.000,00	
1.3.10. Staf Pengelola Non PNS				
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	180.000,00	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	210.000,00	
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	250.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	290.000,00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	340.000,00	

f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	390.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	440.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	590.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	720.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	870.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.030.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	1.260.000,00
1.3.11. Bendahara Penerimaan			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 milyar	OB	650.000,00
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d Rp 5 milyar	OB	750.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar	OB	850.000,00
1.3.12. Bendahara Penerima Pembantu			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 milyar	OB	400.000,00
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d Rp 5 milyar	OB	500.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar	OB	600.000,00
2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
2.1. Sekretariat ULP			
a.	Kepala ULP	OB	5.000.000,00
b.	Sekretaris ULP	OB	3.500.000,00
c.	Kepala Seksi ULP	OB	2.500.000,00
d.	Staf administrasi ULP	OB	750.000,00
2.2 PEJABAT PENGADAAN			
		OB	680.000,00
2.3. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI) KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.200 juta	Orang / Paket	1.020.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	Orang / Paket	1.270.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	Orang / Paket	1.520.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	Orang / Paket	1.780.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	Orang / Paket	2.120.000,00
f.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp.10 milyar	Orang / Paket	2.450.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d Rp.25 milyar	Orang / Paket	2.790.000,00
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	Orang / Paket	3.130.000,00
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d Rp 75 milyar	Orang / Paket	3.580.000,00
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	Orang / Paket	4.000.000,00
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	Orang / Paket	4.600.000,00
2.4. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON-KONSTRUKSI) KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta	Orang / Paket	760.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.200 juta s.d Rp. 500 juta	Orang / Paket	760.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang / Paket	920.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang / Paket	1.140.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang / Paket	1.370.000,00
f.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang / Paket	1.600.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang / Paket	1.910.000,00
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang / Paket	2.210.000,00
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d Rp. 75 milyar	Orang / Paket	2.520.000,00
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang / Paket	2.820.000,00
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar	Orang / Paket	3.230.000,00

(dalam rupiah)

2.5 PANITIA PENGADAAN JASA (NON-KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
a.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp.50 Juta	Orang / Paket	450.000,00
b.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.50 Juta s.d Rp.100 Juta	Orang / Paket	450.000,00
c.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d Rp.100 Juta	Orang / Paket	450.000,00
d.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta	Orang / Paket	480.000,00
e.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 Juta s.d Rp.500 Juta	Orang / Paket	600.000,00
f.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 Juta s.d Rp.1 Milyar	Orang / Paket	720.000,00
g.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar	Orang / Paket	910.000,00
h.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar	Orang / Paket	1.090.000,00
i.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.5 Milyar s.d Rp.10 Milyar	Orang / Paket	1.270.000,00
j.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.10 Milyar s.d Rp.25Milyar	Orang / Paket	1.510.000,00
k.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.25	Orang / Paket	1.750.000,00
l.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.50	Orang / Paket	1.990.000,00
m.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.75	Orang / Paket	2.230.000,00
2.6. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)			
2.6.1.	Pengarah	OB	3.500.000,00
2.6.2.	Penanggungjawab	OB	3.000.000,00
2.6.3.	Pelaksana:		
a.	Ketua LPSE	OB	2.500.000,00
b.	Sekretaris LPSE	OB	1.750.000,00
c.	Administrasi System	OB	1.500.000,00
d.	Staf Sekretaris	OB	1.000.000,00
e.	Admin Agency	OB	1.000.000,00
f.	Verifikator	OB	1.000.000,00
g.	Trainer	OB	1.000.000,00
h.	Help Desk	OB	1.000.000,00
3. HONORARIUM PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA)			
3.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan barang/jasa	OB	420.000,00
3.2	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan barang/jasa		
3.2.1.	Ketua		
1)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp. 200 juta	OP	420.000,00
2)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	520.000,00
3)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	620.000,00
4)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	770.000,00
5)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	910.000,00
6)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	1.060.000,00
7)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	1.260.000,00
8)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	1.450.000,00
9)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	1.650.000,00
10)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	1.840.000,00

3.2.2. Sekretaris			
1)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp. 200 juta	OP	375.000,00
2)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	400.000,00
3)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	520.000,00
4)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	600.000,00
5)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	750.000,00
6)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	900.000,00
7)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	1.000.000,00
8)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	1.100.000,00
9)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	1.200.000,00
10)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	1.500.000,00
3.2.3. Anggota			
1)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp. 200 juta	OP	300.000,00
2)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	350.000,00
3)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	400.000,00
4)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	450.000,00
5)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	550.000,00
6)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	675.000,00
7)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	800.000,00
8)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	950.000,00
9)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	1.150.000,00
10)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	1.250.000,00
4. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK			
4.1 ATASAN LANGSUNG BENDAHARA			
a)	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	420.000,00
b)	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	510.000,00
c)	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	610.000,00
d)	Nilai pagu danadiatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	700.000,00
e)	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	890.000,00
f)	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	1.070.000,00
g)	Nilai pagu dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	1.260.000,00
h)	Nilai pagu dana diatas Rp.10 milyar s.d Rp.25 milyar	OB	1.820.000,00
i)	Nilai pagu dana diatas Rp.25 milyar s.d Rp.50 milyar	OB	2.100.000,00
4.2 BENDAHARA			
a)	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	340.000,00
b)	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	420.000,00
c)	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	500.000,00
d)	Nilai pagu danadiatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	570.000,00

	e) Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	730.000,00
	f) Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	880.000,00
	g) Nilai pagu dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	1.030.000,00
	h) Nilai pagu dana diatas Rp.10 milyar s.d Rp.25 milyar	OB	1.260.000,00
	i) Nilai pagu dana diatas Rp.25 milyar s.d Rp.50 milyar	OB	1.490.000,00
4.3	ANGGOTA		
	a) Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	260.000,00
	b) Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	310.000,00
	c) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	370.000,00
	d) Nilai pagu danadiatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	430.000,00
	e) Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	540.000,00
	f) Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	660.000,00
	g) Nilai pagu dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	770.000,00
	h) Nilai pagu dana diatas Rp.10 milyar s.d Rp.25 milyar	OB	940.000,00
	i) Nilai pagu dana diatas Rp.25 milyar s.d Rp.50 milyar	OB	1.110.000,00
5. HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG SKPD			
5.1	Pengurus/Penyimpan Barang SKPD		
	a) Sampai dengan 10 UPB	OB	400.000,00
	b) Di atas 10 UPB s.d 20 UPB	OB	500.000,00
	c) Di atas 20 UPB s.d 30 UPB	OB	600.000,00
	d) Di atas 30 UPB s.d 50 UPB	OB	700.000,00
	e) Di atas 50 UPB s.d 100 UPB	OB	800.000,00
	f) Di atas 100 UPB	OB	900.000,00
5.2	Unit Pengelola Barang	OB	200.000,00
6. HONORARIUM TIM/PANITIA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
	a. Penanggungjawab	OK	500.000,00
	b. Ketua	OK	450.000,00
	c. Wakil Ketua	OK	400.000,00
	d. Sekretaris	OK	350.000,00
	e. Anggota	OK	300.000,00
	f. Staf Administrasi	OK	250.000,00
7. HONORARIUM PENELITIAN			
	a. Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari)	OJ	50.000,00
	b. Peneliti Madya (maksimum 4 jam/hari)	OJ	45.000,00
	c. Peneliti Muda (maksimum 4 jam/hari)	OJ	35.000,00
	d. Peneliti Pertama (maksimum 4 jam/hari)	OJ	30.000,00
	e. Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OJ	28.000,00
	f. Pembantu Peneliti	OJ	20.000,00
	g. Koordinator Peneliti	OB	365.000,00
	h. Sekretariat Peneliti	OB	260.000,00
	i. Pengelola Data	Per Penelitian	1.330.000,00
	j. Petugas Survei	OR/Per Responden	7.000,00
	k. Pembantu Lapangan		
	a) Pegawai Negeri Sipil	OH	67.000,00
	b) Pegawai Non Negeri Sipil	OH	34.000,00
8. HONORARIUM PENGELOLA MESS			
	a. Penananggunjawab	OB	1.400.000,00
	b. Manager/Koordinator	OB	1.200.000,00
	c. Resepsionis	OB	1.000.000,00

9. HONORARIUM PENGELOLA GEDUNG KESANIAN/ SKB DAN GOR			
a.	Penanggungjawab	OB	1.400.000,00
b.	Koordinator	OB	1.200.000,00
10. HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS			
10.1	Honorarium Narasumber Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek dan sejenisnya :		
a)	Pejabat Eselon II	OJ	750.000,00
b)	Pejabat Eselon III	OJ	600.000,00
c)	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus/Tenaga Ahli Di Luar Kabupaten	OJ	500.000,00
d)	Tenaga Asistensi/ Review di Luar Kabupaten	OJ	300.000,00
10.2	Honorarium Moderator	OH	700.000,00
11. HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS			
11.1	Pengarah	OK	800.000,00
11.2	Penanggungjawab	OK	750.000,00
11.3	Koordinator	OK	700.000,00
11.4	Ketua/Wakil Ketua	OK	650.000,00
11.5	Sekretaris	OK	500.000,00
11.6	Anggota Sekretariat	OK	400.000,00
12. HONORARIUM PENYULUH NON-PEGAWAI NEGERI			
12.1	Penyuluh		
a.	SLTA	OB	500.000,00
b.	Sarjana Muda	OB	700.000,00
c.	Sarjana	OB	800.000,00
d.	Master (S2)	OB	1.000.000,00
13. HONORARIUM ROHANIawan			
		OK	400.000,00
14. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
14.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
14.1.1.	Yang ditetapkan oleh Bupati		
a)	Pengarah	OB	1.500.000,00
b)	Penanggungjawab	OB	1.250.000,00
c)	Koordinator	OB	1.100.000,00
d)	Ketua	OB	1.000.000,00
e)	Wakil Ketua	OB	850.000,00
f)	Sekretaris	OB	750.000,00
g)	Anggota	OB	750.000,00
14.1.2.	Yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran		
a)	Pengarah	OB	750.000,00
b)	Penanggungjawab	OB	700.000,00
c)	Koordinator	OB	650.000,00
d)	Ketua	OB	600.000,00
e)	Wakil Ketua	OB	550.000,00
f)	Sekretaris	OB	500.000,00
g)	Anggota	OB	500.000,00
14.2	Honorarium Sekretariat Kegiatan		
a.	Ketua	OB	250.000,00
b.	Anggota	OB	200.000,00

15. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL			
15.1	Penanggungjawab	Oter	450.000,00
15.2	Redaktur	Oter	350.000,00
15.3	Penyunting/ Editor	Oter	275.000,00
15.4	Desain Grafis dan Fotografer	Oter	180.000,00
15.5	Sekretariat	Oter	150.000,00
15.6	Pembuat Artikel	Halaman	150.000,00
16. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH			
16.1	Penanggungjawab	Oter	400.000,00
16.2	Redaktur	Oter	300.000,00
16.3	Penyunting/ Editor	Oter	250.000,00
16.4	Desain Grafis dan Fotografer	Oter	180.000,00
16.5	Sekretariat	Oter	150.000,00
16.6	Pembuat Artikel Halaman	Halaman	100.000,00
17. HONORARIUM PENGELOLA WEBSITE			
17.1	Penanggungjawab	OB	500.000,00
17.2	Redaktur	OB	450.000,00
17.3	Editur	OB	400.000,00
17.4	Web Admin	OB	350.000,00
17.5	Web Developer	OB	300.000,00
17.6	Pembuat Artikel	Halaman	100.000,00
17.7	Penterjemah	1500 Karakter	100.000,00
18. HONORARIUM PENYUSUN PIDATO KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			
18.1	Penanggungjawab	OB	750.000,00
18.2	Koordinator	OB	600.000,00
18.3	Anggota	OB	500.000,00
19. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI			
19.1	Atasan Langsung Pemegang Kas/KPA		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.25 milyar	OB	350.000,00
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.25 milyar s.d Rp. 50 milyar	OB	460.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.50 milyar s.d Rp. 100 milyar	OB	580.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 milyar s.d Rp. 200 milyar	OB	690.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 milyar	OB	810.000,00
19.2	Pemegang Kas/Bendahara		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.25 milyar	OB	250.000,00
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.25 milyar s.d Rp. 50 milyar	OB	330.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.50 milyar s.d Rp. 100 milyar	OB	410.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 milyar s.d Rp. 200 milyar	OB	490.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 milyar	OB	570.000,00
19.3	Juru Bayar/Staf		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.25 milyar	OB	200.000,00
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.25 milyar s.d Rp. 50 milyar	OB	270.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.50 milyar s.d Rp. 100 milyar	OB	340.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 milyar s.d Rp. 200 milyar	OB	410.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 milyar	OB	470.000,00

20. VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
20.1	Vakasi		
a)	Pendidikan dasar		
	Pemeriksa hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000,00
b)	Pendidikan Menengah		
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500,00
c)	Pendidikan Tinggi		
	1) Diploma I,II,III,IV dan Strata 1		
	- Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	10.000,00
	- Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	150.000,00
20.2	Honorarium Penyelenggara Ujian		
a)	Pendidikan Dasar		
	1) Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000,00
	2) Pengawas Ujian	OH	240.000,00
b)	b. Pendidikan Menengah		
	1) Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000,00
	2) Pengawas Ujian	OH	270.000,00
21. HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMU			
a.	Pengemudi Mobil Sampah		
	- PNS	OB	800.000,00
	- Non PNS	OB	1.000.000,00
b.	Kernet Mobil Sampah	OB	700.000,00
c.	Penyapu Jalan	OB	600.000,00
d.	Petugas Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	OB	600.000,00
e.	Petugas Mesin Rumput	OB	600.000,00
f.	Petugas Taman	OB	600.000,00
g.	Operator Alat Berat	OB	2.500.000,00
h.	Mekanik	OB	1.000.000,00
i.	Petugas Mesin Las	OB	750.000,00
j.	Petugas Penagih Retribusi	OB	600.000,00
k.	Pramu	OB	500.000,00
22. HONORARIUM PENJAGA KANTOR, PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR, PENGEMUDI, AJUDAN, PENGAWAL DAN VOORIJERS			
a.	Penjaga Kantor	OB	800.000,00
b.	Petugas Kebersihan Kantor	OB	800.000,00
c.	Pengemudi Dinas:		
	1. Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD:		
	- PNS	OB	750.000,00
	- Non PNS	OB	1.000.000,00
	2. Pejabat Eselon II:		
	- PNS	OB	500.000,00
	- Non PNS	OB	750.000,00
	3. Mobil Ambulance/Jenazah		
	- PNS	OB	500.000,00
	- Non PNS	OB	1.000.000,00
	4. Mobil Bus Karyawan/Sekolah/Operasional		
	- PNS	OB	400.000,00
	- Non PNS	OB	900.000,00
c.	Ajudan	OB	1.000.000,00
d.	Pengawal	OB	1.000.000,00
e.	Voorijders	OB	2.600.000,00

23. HONORARIUM PETUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN			
23.1	Koordinator Kota	OB	1.000.000,00
23.2	Danru :		
a.	Danru Kota	OB	900.000,00
b.	Danru Kecamatan	OB	1.000.000,00
23.3	Pengemudi :		
a.	Pengemudi Kota	OB	800.000,00
b.	Pengemudi Kecamatan	OB	950.000,00
23.4	Anggota :		
a.	Anggota Kota	OB	750.000,00
b.	Anggota Kecamatan	OB	900.000,00
24. HONORARIUM PEGAWAI NEGERI SIPIL RSUD DR.H. IBNU SUTOWO BATURAJA			
24.1	Tenaga Prioritas Pertama		
a.	Dokter Spesialis (Kebutuhan Insidentil)	OB	20.000.000,00
b.	Dokter Spesialis	OB	10.000.000,00
c.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	5.000.000,00
d.	Kelompok Profesi Perawat		
a)	Perawat Profesi Ahli (SKp/S.Kep, Ners)	OB	1.250.000,00
b)	Perawat (S.Kep)	OB	750.000,00
c)	Perawat Terampil (AM.Kep)	OB	750.000,00
d)	Penata Anastesi/Perawat Khusus Anesthesi (Kebutuhan Insidentil)	OB	10.000.000,00
e)	Penata Anastesi/Perawat Khusus Anesthesi	OB	2.000.000,00
f)	Perawat Mahir ICU/ICCU/NICU/PICU	OB	1.000.000,00
g)	Perawat Mahir Hemodialisa	OB	1.000.000,00
e.	Kelompok Profesi Bidan		
a)	Bidan Ahli (SST)	OB	1.250.000,00
b)	Bidan Terampil (AM.Keb)	OB	750.000,00
f.	Kelompok Kepala Ruangan / Instalasi		
a)	Ka. Ruangan Rawat Inap/Instalasi Besar	OB	1.500.000,00
b)	Ka. Ruangan Rawat Inap/Instalasi Kecil	OB	1.350.000,00
24.2	Tenaga Prioritas Kedua		
a.	Direktur	OB	7.500.000,00
b.	Kabag dan Kabid	OB	2.500.000,00
c.	Kasubbag dan Kasubbid	OB	2.000.000,00
d.	Kepala Urusan	OB	750.000,00
e.	Staf PNS	OB	450.000,00
24.3	Kelompok Tenaga Penunjang		
a.	Profesi	OB	4.000.000,00
b.	S1	OB	1.250.000,00
c.	D3	OB	750.000,00
d.	Sekolah Menengah (Fungsional)	OB	450.000,00
25. HONORARIUM DOKTER DAN BIDAN PTT			
25.1	Dokter dan Bidan		
a.	Dokter	OB	2.500.000,00
b.	Bidan	OB	1.000.000,00
26. HONORARIUM STAF KHUSUS BUPATI			
26.1	Staf Khusus Bupati	OB	2.500.000,00
27. HONORARIUM TENAGA AHLI BIDANG HUKUM			
a.	Litigasi (Perdata dan TUN) sesuai surat kuasa khusus	OB	2.500.000,00
b.	Non Litigasi		
1.	Ketua	OB	2.500.000,00
2.	Anggota	OB	2.000.000,00

28. A. SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
(dalam rupiah)

NO.	WILAYAH	SATUAN	Bupati/ Wakil Bupati	DPRD/ Eselon II	Eselon III/ Gol.IV	Eselon IV/ Gol.III	Gol.I/II	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BARAT	OH	2.000.000	1.600.000	800.000	700.000	500.000	diklat/ Bintek dan sejenisnya yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung panitia, hanya diberikan uang saku
2	TENGAH	OH	2.200.000	1.800.000	1.400.000	1.000.000	700.000	
3	TIMUR	OH	2.400.000	2.000.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	
4	REFRESENTASI	OH	500.000	300.000	-	-	-	

29. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DILUAR KOTA, PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA
(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULL- BOARD DILUAR KOTA	FULL- BOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	120.000	100.000	85.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
3	RIAU	OH	120.000	100.000	85.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	110.000	95.000
5	JAMBI	OH	130.000	110.000	95.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	100.000	85.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	110.000	95.000
9	BENGKULU	OH	130.000	110.000	95.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	110.000	95.000
11	BANTEN	OH	120.000	100.000	85.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	180.000	150.000	130.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	115.000	100.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
17	BALI	OH	160.000	135.000	115.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	110.000	95.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	100.000	85.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	110.000	95.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	125.000	105.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	125.000	105.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
26	GORONTALO	OH	130.000	110.000	95.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	125.000	105.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	110.000	95.000
31	MALUKU	OH	120.000	100.000	85.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
33	PAPUA	OH	200.000	170.000	140.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	135.000	115.000

(dalam US\$)

No.	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL.A	GOL.B	GOL.C	GOL.D
1	2	3	4	5	6
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	368	273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196
60	Kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185

(dalam US\$)

No.	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL.A	GOL.B	GOL.C	GOL.D
1	2	3	4	5	6
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Tailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179

30. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	WILAYAH	SATUAN	Bupati/ Wakil Bupati	DPRD/ Eselon II	Eselon III/ Gol.IV	Eselon IV/ Gol.III	Gol.I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BARAT	OH	2.000.000	1.600.000	1.000.000	800.000	500.000
2	TENGAH	OH	2.200.000	1.800.000	1.000.000	800.000	500.000
3	TIMUR	OH	2.400.000	2.000.000	1.200.000	1.000.000	700.000

31. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

No.	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL.A	GOL.B	GOL.C	GOL.D
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA SERIKAT				
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Vezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep.Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20	Denmark	472	427	475	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277

32. FASILITAS TRANSPORT

NO	Tingkat Perjalanan Dinas	PEJABAT, ESELON DAN GOLONGAN	KELAS TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS
1	2	3	4	5	6
1	A	Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif
2	B	Eselon II dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
4	C	Eselon III/ Eselon IV	Ekonomi	Kelas II A	Bisnis
5	D	Golongan IV/ Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Bisnis
6	E	PNS Golongan II dan Golongan I	Ekonomi	Kelas II A	Ekonomi

33. BIAYA SEWA/ CARTERAN TRANSPORTASI ANGKUTAN LAUT DAN DARAT PER HARI

33.1.a. BIAYA SEWA/ CARTERAN TRANSPORTASI ANGKUTAN LAUT PER HARI

(dalam rupiah)

NO.	CARTERAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Speed Boat Besar (400 PK)	6.000.000,00	Khusus Pejabat
2.	Speed Boat Kecil (80 PK)	1.500.000,00	

33.1.b. BIAYA SEWA/ CARTERAN MOBIL DALAM KOTA KHUSUS PEJABAT PER HARI

(dalam rupiah)

NO.	CARTERAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Mobil untuk setingkat pejabat daerah	750.000,00	Minimal pejabat Eselon II

34. BIAYA TAXI DARI DAN KE BANDARA

Orang Kali

300.000,00

35. BIAYA MENJEMPUT DAN MENGANTAR JENAZAH

(dalam rupiah)

NO	KOMPONEN	BIAYA PEMETIAN	BIAYA PENGANGKUTAN	KET
1	2	3	4	5
1	II.A	3.000.000,00	Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan	
2	IIB	3.000.000,00		
3	III	2.500.000,00		
4	IV	2.500.000,00		
5	GOLONGAN IV	2.000.000,00		
6	GOLONGAN III	2.000.000,00		
7	GOLONGAN II	2.000.000,00		
8	GOLONGAN I	2.000.000,00		

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

PENJELASAN I
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Pengelola Keuangan

1.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik anggaran induk maupun perubahan, pelaksanaannya dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.

1.2. Honorarium Satuan Tugas Pengelolaan SIMDA

Satuan tugas pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) baik melaksanakan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu serta melaksanakan Asistensi Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, pengolahan data aset, kegiatan lain yang sifatnya memakai system diberikan Honorarium dengan besaran maksimal sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati ini, dan pelaksanaannya di tetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.

1.3. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

1). Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan serta Bendahara pengeluaran/penerimaan pembantu atau dengan Keputusan Kepala SKPD untuk pengelola lainnya.

Pengguna Anggaran dapat mengangkat :

- a. pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf PPK;
 - b. pembantu Bendahara pengeluaran termasuk pembuat daftar Gaji (PDG) dan staf bendahara pengeluaran pembantu, disesuaikan dengan volume kegiatan dan target pendapatan.
- 2). Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan SKPD dalam 1 (Satu) tahun paling banyak 5 % dari pagu yang dikelola.

- 3). Jumlah alokasi belanja administrasi kegiatan untuk kegiatan fisik (konstruksi dan pemeliharaan) maksimal 6 dari nilai pagu yang dikelola.
- 4). Jumlah alokasi belanja kegiatan penunjang (Honorarium, perjalanan dinas dan makan minum kegiatan) untuk kegiatan Non fisik (Sosialisasi, Bimtek dan sejenisnya) ditetapkan maksimal 20 % dari nilai pagu anggaran.
- 5). Jumlah alokasi belanja kegiatan penunjang (Honorarium, perjalanan dinas dan makan minum kegiatan) untuk kegiatan konsultasi (konsultan perencanaan, pengawas, teknologi informasi dan konsultan lainnya ditetapkan maksimal 8 % dari pagu anggaran yang dikelola.
- 6). Jumlah alokasi belanja administrasi kegiatan/kegiatan penunjang yang melebihi sebagaimana dimaksud pada angka 3), 4) dan 5) diatas dapat menggunakan batas biaya maksimal lain yang disertai dengan Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran sebagai lampiran RKA-SKPD yang disampaikan kepada TAPD
- 7). Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
- 8). Nilai pagu yang dikelola KPA adalah total anggaran Belanja Langsung yang dikelola pada unit kerja SKPD (Sekretaris/Bagian/ Bidang dan Kepala UPTD)
- 9). Sekretaris/Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala UPTD pada SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II dapat ditetapkan sebagai KPA apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a.besaran uang yang dikelola minimal Rp.500 juta.
 - b.beban kerja diatas jam kerja normal dan/atau banyaknya jumlah kegiatan.
 - c.lokasi kantor unit kerja terletak di Kecamatan yang berbeda dari kantor SKPD atau tidak dalam satu lingkungan perkantoran SKPD;

- d.kompetensi;
 - e.rentang kendali;
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- 10). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak lagi menerima honorarium bulanan apabila kegiatan yang dikelolanya telah selesai pada bulan yang bersangkutan.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- 2.1. Honorarium Kepala ULP dan Sekretariat ULP
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat Bupati untuk mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa.
- 2.2. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Pegawai Negeri yang diangkat oleh Bupati Ogan Komering Ulu menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja ULP diberikan Honorarium berdasarkan paket yang dibebankan kepada SKPD pelaksana pengadaan barang/jasa.

Catatan :

Dalam hal Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional dan telah diberikan tunjangan jabatan fungsionalnya, maka pemberian Honorarium untuk Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP dinyatakan tidak berlaku.

- 2.3. Unit Layanan Pengadaan System Elektronik (LPSE).
Unit ini berfungsi sebagai pengelola layanan pengadaan secara elektronik, termasuk penayangan pengumuman paket pengadaan, pengumuman pelelangan, pengumuman penetapan pemenang lelang, dan lain-lain.

3. Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia Pemeriksa Barang/Jasa)

- a. pejabat penerima hasil pekerjaan dan panitia penerima hasil pekerjaan (Panitia Pemeriksa/penerima barang/jasa) pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh PA/KPA.

- b. Anggota Panitia/ Pejabat penerima hasil pekerjaan berasal dari pegawai Negeri, baik dari Instansi sendiri maupun Instansi lainnya.
- c. Dikecualikan dari ketentuan pada huruf b, anggota panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada Insitusi lain pengguna anggaran APBN/APBD atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

4. Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk mengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak. Jumlah staf/anggota Pengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Penerimaan Daerah Bukan Pajak setiap satuan kerja.

5. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang SKPD

Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang yang diberikan tugas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Honorarium diberikan kepada pejabat/pegawai pengguna barang atau kuasa pengguna barang dan pengurus/penyimpan barang SKPD.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan Honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

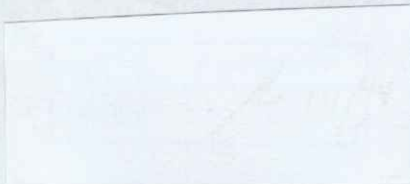
6. Honorarium Tim/Panitia Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tim/Panitia pengelolaan barang milik daerah bertugas melakukan penelitian dalam rangka pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah

Tim / panitia ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan honor berdasarkan kegiatan yang yang dilaksanakan.

7. Honorarium Peneliti.

Honorarium peneliti diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang berdasarkan perintah pejabat yang berwenang dibri tugas untuk melakukan penelitian .



Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri adalah atas kelebihan jam kerja normal atau di luar jam kerja paling banyak 4 (Empat) jam sehari, dalam hal peneliti mendapat honorarium, peneliti tidak berhak mendapat uang lembur.

8. Honorarium Pengelola Mess

Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan barang milik daerah dan peningkatan pendapat, maka terhadap aset Pemerintah Kabupaten OKU khususnya Hotel Baturaja, Mess di Palembang dan Mess Mahasiswa di Yogyakarta perlu dikelola dengan baik.

PNS/Non PNS Pengelola hotel dan mess tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu dan diberikan honor dengan besaran maksimal ditetapkan pada peraturan bupati ini.

9. Honorarium Pengelola Gedung Kesenian / SKB dan GOR

Untuk meningkatkan efektifitas Pengelola Gedung Kesenian dan SKB, perlu ditunjuk koordinator dan petugas pengelola yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan /atau Kepala SKPD.

Koordinator Pengelola adalah PNS yang ditunjuk sedangkan Petugas Pengelola berasal dari Non PNS.

10. Honorarium Narasumber Seminar / Rakor / Sosialisasi / Diseminasi / Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis

10.1. Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium narasumber diberikan kepada Pegawai Negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada Pegawai Negeri lainnya/ masyarakat.

Honorarium narasumber Pegawai Negeri dapat diberikan dengan ketentuan :

- 1) berasal dari luar lingkup Pemda penyelenggara; dan
- 2) berasal dari lingkup Pemda penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Pemda penyelenggara/masyarakat.

10.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi /*focus group discussion* / kegiatan sejenis.

Pelaksanaan kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi / *focus group discussin* /kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

Catatan :

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi / *focus group discussion* / kegiatan sejenis setara dengan jam pelajaran, paling kurang 45 (empat puluh lima) menit.

11. Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis.

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi / *focus group discussion* / kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit SKPD penyelenggara / masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/ *focus group discussion*/kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non pegawai negeri harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan *urgensi*, dengan besaran Honorarium mengacu pada besaran Honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.

12. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri

Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melakukan tugas penyuluhan, dokter dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

13. Honorarium Rohaniawan

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan.

Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.

14. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

14.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri atau Non Pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati. Terhadap tim pelaksana kegiatan berdasarkan ketetapan Bupati dengan sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), maka besaran Honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan Honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya;
- c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d) merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

14.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati. Apabila dalam tim perlu menunjuk bendahara pembantu maka honorariumnya mengacu pada honorarium pengelola keuangan (1.3)

15. **Honorarium Tim Penyusunan Jurnal**

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

16. **Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah**

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.



Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

17. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara.

Dalam hal *website* yang dikelola oleh unit vertikal setingkat eselon II di daerah maka kepada pengelola *website* tersebut dapat diberikan Honorarium tim pengelola *website*.

18. Honorarium Penyusun Pidato/Sambutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Honorarium penyusun pidato/sambutan kepada PNS yang ditunjuk dengan keputusan Pengguna Anggaran sebagai penyusun pidato/sambutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

19. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Satker yang Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada SKPD sesuai dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.

20. Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian

Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir.

Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

21. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramু

Honorarium petugas kebersihan diberikan kepada petugas kebersihan.

Khusus Honorarium pengemudi diberikan bagi :

- Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai pengemudi.
- Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang SK pengangkatannya diangkat sebagai pengemudi tidak diberikan honorarium.

Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi Honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

22. Honorarium Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Kantor, Pengemudi, Ajudan, Pengawal Dan Voorijders

Honorarium penjaga kantor, Petugas Kebersihan Kantor dan pengemudi, Ajudan, Pengawal dan Voorijders diberikan kepada PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Khusus Honorarium pengemudi diberikan bagi :

- Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai pengemudi.
- Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang SK pengangkatannya diangkat sebagai pengemudi tidak diberikan honorarium.

23. Honorarium Petugas Penanggulangan Bencana Kebakaran

Honorarium petugas Penanggulangan Bencana Kebakaran diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas sebagai petugas Penanggulangan Bencana Kebakaran.

24. Honorarium Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD dr.H. Ibnu Sutowo Baturaja

Kepada Tenaga Prioritas Pertama BLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang terdiri dari Dokter Spesialis (Kebutuhan

Insidentil), Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, Kelompok Profesi Perawat, Kelompok Profesi Bidan, Kelompok Kepala Ruangan/Instalasi, Tenaga Prioritas Kedua, Kelompok Tenaga Penunjang, guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan diberikan honorarium yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

Kebutuhan Insidentil adalah kebutuhan tenaga kesehatan yang tidak berasal dari pegawai BLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang kebutuhannya bersifat darurat.

25. Honorarium Dokter dan Bidan PTT

Dokter PTT dan Bidan PTT, karena tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diberikan Honorarium yang diberikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.

26. Honorarium Staf Khusus Bupati.

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kepala Daerah, Bupati dapat mengangkat PNS atau Non PNS selaku staf khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat diberikan Honorarium yang diberikan setiap bulan.

27. Honorarium Tenaga Ahli Bidang Hukum.

Honorarium diberikan kepada PNS penegak Hukum yang diminta atau yang berdasarkan Perundang-undangan sebagai pengacara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam masalah Hukum.

28. Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi diberikan kepada pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati), pejabat eselon II pada saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan hanya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Besaran uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

29. Satuan Biaya Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday di Dalam Kota.

Satuan biaya uang harian paket *fullboard* di luar kota diberikan kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* di luar kota.

Satuan biaya harian paket *fullboard* dan *fullday/halfday* di dalam kota diberikan kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* dan *fullday/halfday* di dalam kota.

Catatan :

Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan) dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

30. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya penginapan dalam RKA-SKPD sesuai dengan peruntukannya.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

31. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar negeri :

- a. tarif eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A;
- b. tarif bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B, dan
- c. tarif ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan D.

(dalam rupiah)

5.12	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	13.770.000,00
5.13	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	14.580.000,00
5.14	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	15.430.000,00
5.15	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	18.200.000,00
5.16	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	19.940.000,00
5.17	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	22.250.000,00
5.18	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	27.590.000,00
6.	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
6.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia		
	a. Dari Bahasa Inggris	Halaman Jadi	140.000,00
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220.000,00
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	220.000,00
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	160.000,00
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160.000,00
6.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing		
	a. Dari Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	140.000,00
	b. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220.000,00
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	220.000,00
	d. Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	160.000,00
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160.000,00
7	HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTIISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION/ KEGIATAN SEJENIS	OJ	1.200.000,00
8	HONORARIUM/UPAH PEKERJA/TENAGA LAPANGAN/TENAGA LEPAS HARIAN/TUKANG		
a.	Petugas Ukur Tanah/Saksi Tanah	Obd	500.000,00
b.	Saksi Pengukuran Tanah	Obd	100.000,00
c.	Petugas Rintis	OH	100.000,00
d.	Pembuatan Pilar Batas Tanah	Per Pilar	700.000,00
e.	Pembuatan Papan Informasi Tanah	Per Unit	3.700.000,00
f.	Petugas Pendamping /Penunjuk Batas	OH	100.000,00
9	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
	Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit		
	1) Pasien Rumah Sakit	OH	32.000,00
	2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OH	27.000,00
10	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
		Orang/Kali	
a.	Makanan	Orang/Kali	30.000,00
b.	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	15.000,00
11	SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA/DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU		
		Pegawai/Tahun	1.490.000,00
12	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
a.	Pejabat Negara	Unit/tahun	41.170.000,00
b.	Pejabat Eselon II	Unit/tahun	38.010.000,00
c.	Operasional		

Untuk perjalanan dinas Golongan C dan D yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif bisnis.

32. Fasilitas Transport

Fasilitas transport diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas bagi Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda dan pejabat eselon II/b, anggota DPRD serta PNS golongan IV/III, II dan I.

33. Biaya Sewa/Carteran Transportasi Angkutan Laut dan Darat per hari

Satuan Biaya carteran transport angkutan laut dan darat di hitung per hari khusus bagi pejabat dan PNS daerah.

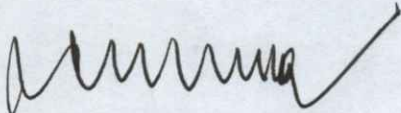
34. Biaya Taxi Dari Dan Ke Bandara

Biaya taxi diberikan kepada Pegawai Negeri dan Non Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas dan/atau tugas dinas lainnya dibayar berdasarkan bukti pengeluaran riil ongkos taxi dari tempat semula ke Bandara, bandara ke penginapan/tempat yang dituju dan sebaliknya.

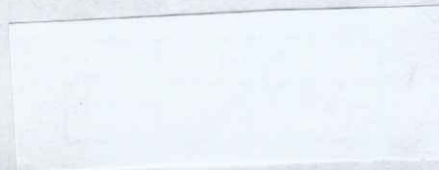
35. Biaya Menjemput dan Mengantar Jenazah

Biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri dari biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran I.

 **WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU**



KURYANA AZIS



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2015	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SATUAN BIAYA TRANSPORT DALAM KABUPATEN / KOTA	Orang/ Kali	110.000,00	
2.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL			
2.1	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/ Angkatan	30.261.000,00	
2.2	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/ Angkatan	22.125.000,00	
2.3	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/ Angkatan	20.230.000,00	
3.	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
	Golongan I, Golongan II dan Golongan III	Peserta/ Angkatan	18.000.000,00	Selama 98 hari
4.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI			
4.1.	Program Diploma I,III,Diploma IV/Strata 1			
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Diploma I dan Diploma III	OT	16.070.000,00	
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	17.010.000,00	
	b. Uang Buku dan Reperensi Per Tahun			
	- Diploma I	OT	1.330.000,00	
	- Diploma III	OT	1.590.000,00	
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	1.850.000,00	
4.2.	Program Strata II/SP 1 dan Strata III/SP II			
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Strata II dan Spesialis I	OT	20.690.000,00	
	- Strata III dan Spesialis III	OT	21.320.000,00	
	b. Uang Buku dan Reperensi Per Tahun			
	- Strata II dan Spesialis I	OT	2.120.000,00	
	- Strata III dan Spesialis III	OT	2.380.000,00	
5.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
5.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	70.000,00	
5.2	Personal Komputer/ Notebook	Unit/Tahun	630.000,00	
5.3	Printer	Unit/Tahun	600.000,00	
5.4	AC Split	Unit/Tahun	530.000,00	
5.5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	6.250.000,00	
5.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	7.500.000,00	
5.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	8.820.000,00	
5.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	9.360.000,00	
5.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	11.520.000,00	
5.10	Genset 175 KVA			
5.11		Unit/Tahun	12.860.000,00	

(dalam rupiah)

	1) Roda 4 (empat)	Unit/tahun	33.140.000,00	
	2) Double Kardan	Unit/tahun	35.600.000,00	
	3) Roda 2 (dua)	Unit/tahun	3.570.000,00	
d.	Operasional dalam lingkungan kantor			
	1) Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/tahun	9.750.000,00	
	2) Roda 6 (enam)	Unit/tahun	21.970.000,00	
e.	Operasioanl Patroli Jalan Raya (PJR)			
	1) PJR Roda 4 (empat)	Unit/tahun	75.210.000,00	
	2) PJR Roda 2 (dua) s.d 250CC	Unit/tahun	18.550.000,00	
	3) PJR Roda 2 (dua) s.d 750CC	Unit/tahun	40.580.000,00	
f	Bahan Bakar Kendaraan Dinas			
	1) Pertamina (Premium Non Subsidi)	Per Liter	12.700,00	Sesuai
	2) Pertamina Dax (Solar Non Subsidi)	Per Liter	12.500,00	Harga Pasar
13	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI			
	1) Gedung bertingkat	M2/tahun	187.000,00	
	2) Gedung Tidak Bertingkat	M2/tahun	126.000,00	
	3) Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/tahun	11.000,00	
14	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN			
		Perhari		
	14.1 Kapasitas s/d 100 orang	Perhari	1.500.000,00	
	14.2 Kapasitas 101 s/d 300 orang	Perhari	3.000.000,00	
	14.3 Kapasitas di atas 300 orang	Perhari	7.500.000,00	
15	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN			
	1) Roda 4 (empat)	Perhari	640.000,00	
	2) Roda 6 (enam)/Bus Sedang	Perhari	1.800.000,00	
	3) Roda 6 (enam)/Bus Besar	Perhari	3.400.000,00	
16	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT			
		Unit	412.210.000,00	
17	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN /ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)			
	1) Pick Up	Unit	192.200.000,00	
	2) Minibus	Unit	284.550.000,00	
	3) Double Gardan	Unit	437.850.000,00	
18	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS			
	1) Roda 4 (empat) Mikrobus	Unit	334.670.000,00	
	2) Roda 6 (enam) dan atau Bus sedang	Unit	522.355.000,00	
	3) Roda 6 (enam) dan atau Bus besar	Unit	1.056.000.000,00	
19	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 (DUA) OPERASIONAL KANTOR DAN /ATAU LAPANGAN			
	1) Operasional	Unit	18.800.000,00	
	2) Lapangan	Unit	31.000.000,00	
20	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS			
	1) Pakaian Kerja Dokter	Steel	650.000,00	
	2) Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Steel	500.000,00	
	3) Pakaian Seragam Mahasiswa/i	Steel	450.000,00	
	4) Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh	Steel	440.000,00	
	5) Pakaian Kerja Satuan Pengaman	Steel	1.000.000,00	

(dalam rupiah)

21	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati		
		1) <i>Halfday</i>	Paket	328.000,00
		2) <i>Fullday</i>	Paket	423.000,00
		3) <i>Fullboad</i>	Paket	880.000,00
	b.	Pejabat Eselon II		
		1) <i>Halfday</i>	Paket	254.000,00
		2) <i>Fullday</i>	Paket	337.000,00
		3) <i>Fullboad</i>	Paket	710.000,00
	c.	Pejabat Eselon III ke bawah		
		1) <i>Halfday</i>	Paket	215.000,00
		2) <i>Fullday</i>	Paket	259.000,00
		3) <i>Fullboad</i>	Paket	614.000,00

22. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)*(dalam rupiah)*

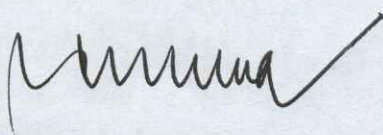
NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	PALEMBANG	JAKARTA	3.861.000	2.268.000
2	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.445.000	4.749.000
3	PALEMBANG	BANDARLAMPUNG	4.931.000	2.760.000
4	PALEMBANG	BANDUNG	4.385.000	2.631.000
5	PALEMBANG	BANJARMASIN	7.498.000	4.022.000
6	PALEMBANG	BATAM	7.145.000	3.936.000
7	PALEMBANG	BIAK	15.424.000	8.108.000
8	PALEMBANG	DENPASAR	7.541.000	4.278.000
9	PALEMBANG	JAYAPURA	15.873.000	8.717.000
10	PALEMBANG	YOGYAKARTA	6.460.000	3.380.000
11	PALEMBANG	KENDARI	9.659.000	5.102.000
12	PALEMBANG	MALANG	6.899.000	3.765.000
13	PALEMBANG	MANADO	12.504.000	5.926.000
14	PALEMBANG	MATARAM	7.551.000	4.246.000
15	PALEMBANG	PALANGKARAYA	7.252.000	4.022.000
16	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
17	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
18	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
19	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
20	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
21	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
22	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
23	PALEMBANG	PANGKAL PINANG	5.829.000	3.262.000
24	PALEMBANG	BENGKULU	2.899.000	1.893.000
25	PALEMBANG	AMBON	17.146.000	9.349.000
26	PALEMBANG	BANDA ACEH	11.380.000	6.760.000
27	PALEMBANG	GORONTALO	11.092.000	7.092.000
28	PALEMBANG	JAMBI	7.926.000	4.728.000
29	PALEMBANG	KUPANG	13.274.000	7.349.000
30	PALEMBANG	MAMUJU	11.156.000	7.135.000
31	PALEMBANG	MANOKWARI	20.087.000	13.092.000
32	PALEMBANG	MEDAN	11.113.000	6.076.000
33	PALEMBANG	PADANG	9.391.000	5.220.000
34	PALEMBANG	PALU	13.209.000	7.381.000
35	PALEMBANG	PEKANBARU	9.444.000	5.284.000
36	PALEMBANG	TERNATE	13.862.000	8.932.000
37	PALEMBANG	TANJUNG PANDAN	7.273.000	4.401.000
38	PALEMBANG	SORONG	20.783.000	11.606.000

23. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/ Kali	95.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3	RIAU	Orang/ Kali	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	96.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	60.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	151.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	90.000
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	123.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	80.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	60.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	306.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	60.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/ Kali	170.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	50.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	94.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	148.000
17	BALI	Orang/ Kali	116.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	213.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	72.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	107.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	80.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	97.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	353.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	353.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	110.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	115.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	217.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	128.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	60.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	131.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	171.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	174.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	354.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	130.000

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

PENJELASAN II
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten / Kota

Uang transport dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota.

Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan dinas yang bersifat rutin.

Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pegawai Negeri atau Non Pegawai Negeri yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.

Catatan :

- a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang mengharuskan menggunakan moda transportasi udara dan/atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara *at cost*.
- b. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.

2. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

Lama Pelaksanaan Diklat Pim. III selama 93 hari dan Pim. IV selama 97 hari.

3. Satuan Biaya Diklat Prajabatan

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

Lama Pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol. III dan Gol. II selama 98 hari kerja.

4. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang saku dan referensi per tahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang dalam pengusulannya dilampiri *Term of Reference* (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas pasca sarjana, besaran tunjangan tugas belajar merujuk Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana.

5. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), Personal Computer/Notebook, Printer, AC Split, dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

6. Satuan Biaya Penerjemah dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

7. Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar / Rakor / Sosialisasi / Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis

Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / *diseminasi* / *focus group discussion* / kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu.

8. Honorarium/Upah Pekerja/Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Harian/Tukang

Honorarium dan upah petugas ukur tanah/saksi pengukuran, petugas rintis, pembuat pilar/ patok batas tanah dan pembuatan papan informasi tanah, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan biaya honorarium PNS dan Non PNS yang memiliki keahlian pengukuran tanah serta saksi, petugas rintis termasuk upah pembuatan dan upah pemasangan patok dan papan informasi tanah.

9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada anggota narapidana/tahanan, TNI/Polri non organik, pasien rumah sakit, penyandang masalah kesejahteraan sosial, keluarga penjaga menara suar, petugas pengamatan laut, Anak Buah Kapal (ABK) cadangan pada kapal negara, ABK aktif pada kapal negara, petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS), petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian, petugas pabrik gas, untuk lampu suar, penjaga menara suar, kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran, *rescue team*, mahasiswa/siswa sipil, dan mahasiswa militer/semi militer.

biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Catatan :

- a. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda.
- b. Contoh perhitungan alokasi biaya taksi :
Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :
 - 1) Berangkat
 - a) biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
 - b) biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta.
 - 2) Kembali
 - a) biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan
 - b) biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

Catatan :

- a. Sewa kendaraan sedan, bus, dan box, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
- b. Konsumsi rapat, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

- b. Mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Polri, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

10. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.

Rapat koordinasi tingkat Kepala SKPD adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah para Kepala SKPD.

11. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

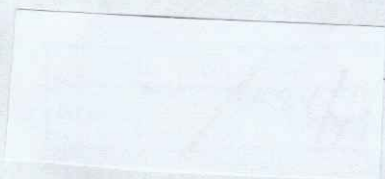
12. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan keperuntukannya termasuk biaya bahan bakar.

Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Catatan :

Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.



13. Satuan Biaya Pemeliharaan gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/ bangunan dalam negeri dengan maksud menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/ bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. gedung/bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah daerah) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

14. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

15. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara, Menteri serta setingkat Menteri) yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara *at cost*.

Catatan :

Untuk sewa kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar, termasuk untuk moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu dan *speed boat*) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif serta efisien.

Untuk sewa kendaraan operasional untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar. Kebijakan penerapan sewa kendaraan operasional ini merupakan alternatif dalam penyediaan kebutuhan kendaraan operasional dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas.

16. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat eselon I dan eselon II.

17. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/atau lapangan roda 4 (empat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

18. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/atau angkutan antar jemput pegawai. Sepanjang diperlukan, dapat diberikan ongkos kirim untuk pengadaan kendaraan operasional bus, yang besarnya disesuaikan dengan harga pasar.

19. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) operasional kantor merupakan satuan biaya yang digunakan

untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis bebek.

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis *sport/trail* yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

20. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi :

- a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter
Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas per tahun.
- b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat
Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun.
- c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai
Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai yang penyediannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun dengan ketentuan harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai.
- d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna
Satuan pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu yang penggunaan seragamnya telah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang penyediaannya dilakukan secara selektif, paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh

Satuan biaya pakaian kerja sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala SKPD, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

21. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.

Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat yang membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari Pemerintah Daerah lain/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat /pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/ setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon I/eselon II;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon III.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, *mikrofon*, alat tulis, air mineral, dan permen).

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, *mikrofon*, alat tulis, air mineral, dan permen).

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, *mikrofon*, alat tulis, air mineral, dan permen).

Catatan :

a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai negeri.

b. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

- Pejabat eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang

Satuan biaya pengadaan bahan makanan kenavigasian diberikan kepada :

- a. Operasi Pasukan adalah serangkaian tindakan pasukan dalam rangka pencegahan, penanggulangan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi pasukan dalam bentuk satuan tugas (satgas).
- b. Latihan praoperasi adalah pelatihan berupa teori dan praktek dalam rangka kesiapan sebelum pelaksanaan operasi pasukan.
- c. Dikma adalah pendidikan pertama dari peserta umum yang dididik untuk menjadi anggota.
- d. Diklat lainnya adalah pendidikan latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anggota.
- e. Anggota yang sakit adalah anggota dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).
- f. Tahanan anggota adalah anggota yang ditahan karena melanggar disiplin.
- g. Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS) adalah keluarga petugas penjaga menara yang ikut serta dalam bertugas menjaga menara suar. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara suar diberikan kepada istri/suami dan anak (maksimal 2 (dua) anak) pegawai penjaga menara suar sepanjang keluarga dimaksud mengikuti penjaga menara suar melaksanakan tugas di lokasi pos menara suar.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk mahasiswa / siswa kedinasan diberikan kepada mahasiswa/siswa yang diasramakan, meliputi :

- a. Mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Akademi Migas); dan

- Pejabat eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

c. Kegiatan yang diselenggarakan secara *fullboard* dapat dilaksanakan, baik didalam kota maupun di luar kota.

1) Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-SKPD terdiri atas : biaya transportasi yang diberikan secara *at cost*, indeks paket pertemuan *fulboard*, dan uang harian paket *fullboard* di luar kota (Lampiran I Nomor 22).

2) Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA-SKPD terdiri atas: indeks paket pertemuan (*fullboard/fullday/hafday*), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.

a. Besaran uang saku untuk kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Nomor 22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Kegiatan rapat/pertemuan luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas.

22. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Klasifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri :

- a. Tarif bisnis untuk Bupati/Walikota serta pejabat lainnya yang setara.
- b. Tarif ekonomi untuk pejabat negar lainnya dan pejabat eselon II/ke bawah.

23. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan

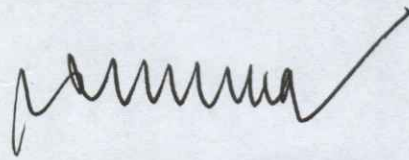
Catatan Umum :

- 1) SKPD dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut :
 - a) pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
 - b) pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor; dan
 - c) penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional.
- 2) Satuan biaya yang terdapat dalam Peraturan Bupati ini sudah termasuk pajak.
- 3) Satuan biaya diklat pimpinan struktural dan diklat prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara.

Pengertian Istilah :

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan

 **WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,** 



KURYANA AZIS

5

